



Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia Pasca Reformasi

Khoirul¹

Ilmu Pendidikan Agama Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: Khoirull.498@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine various post-reform Islamic religious education policies, which of course are the basis for the development of Islamic religious education in the future in shaping the nation's golden generation. This study uses a descriptive qualitative method by describing the subject in a systematic, comprehensive, holistic, objective, and critical way. So that the points of strength and weakness are found to put forward alternative solutions. The results of the study found several post-reform Islamic religious education policies including policies on the quality of education, on educational services, on character education, and link and mach. As well as policies that have not been resolved after this reform, namely, the development of education against Pancasila, dualism in education, disparities in educational development, teacher certification, and marginalized pesantren.*

Keywords : *Policy; Islamic Religious Education; Post Reform*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai kebijakan pendidikan agama Islam pasca reformasi, yang tentunya sebagai pijakan pengembangan pendidikan agama Islam dikemudian hari dalam membentuk generasi emas bangsa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu dengan memaparkan pokok bahasan secara sistematis, komprehensif, holistik, objektif, dan kritis. Sehingga ditemukan titik kekuatan dan kelemahannya untuk dikemukakan alternative pemecahannya. Hasil penelitian menemukan beberapa kebijakan pendidikan agama Islam pasca reformasi diantaranya kebijakan terhadap mutu pendidikan, terhadap pelayanan pendidikan, terhadap pendidikan karakter, dan link and mach. Serta kebijakan yang belum terselesaikan pasca reformasi ini yaitu, pembangunan pendidikan yang menentang pancasila, dualism pendidikan, disparitas pembangunan pendidikan, sertifikasi guru, dan pesantren yang termaginalkan.*

Kata Kunci : *Kebijakan; Pendidikan Agama Islam; Pasca Reformasi*

PENDAHULUAN

Reformasi dapat diringkas sebagai membentuk atau menata kembali, yaitu mengendalikan dan membersihkan segala sesuatu yang rusak atau tidak teratur. Hal ni melibatkan menambahkan, menukar, mengambil, dan memperbarui. Di sisi lain, dalam konteks sejarah Indonesia reformasi dapat digambarkan sebagai era baru yang digembar-gemborkan dengan penggulingan rezim Orde Baru pimpinan Suharto pada tahun 1998. Reformasi terjadi sebagai akibat dari gerakan besar-besaran yang menjadi tidak terkendali. Baik yang dilakukan atas nama bangsa Indonesia yang membutuhkan perbaikan oleh mahasiswa atau organisasi besar.

Indonesia, di mana Islam sebagai agama mayoritas memiliki aspirasi baru untuk menyongsong era reformasi, khususnya di bidang pendidikan. Pendidikan agama Islam menjadi tertindas di negara dengan mayoritas Muslim karena tidak ada undang-undang yang mengatur keberadaannya untuk memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhannya sebagai jenis

pendidikan pada umumnya. Akibatnya pendidikan Orde Baru dilaksanakan secara lebih komprehensif dan mencakup pendidikan, pertahanan, keamanan, agama, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan, dan kepedulian lingkungan. Pendidikan di era reformasi juga berkembang sebagai koreksi dan penyempurnaan pendidikan untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, tertib, aman, dan sejahtera, kebijakan yang beragam ini berupaya lebih demokratis, adil, transparan, kredibel, dan akuntabel. Dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan agama Islam pada masa reformasi lebih unggul daripada rezim orde baru. Madrasah Ibtidaiyah untuk pendidikan dasar, Madrasah Tsanawiyah untuk pendidikan menengah pertama, dan Madrasah Aliyah untuk pendidikan menengah atas semuanya merupakan tahapan standar pengajaran agama Islam pada periode ini. Pendidikan Islam juga lebih ditekankan pada saat ini dan diberi kedudukan yang sama dengan pendidikan arus utama. Salah satunya adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur beberapa mata pelajaran dan menyetarakan Pendidikan Agama Islam dengan pendidikan umum.

Berdasarkan konteks sejarah ini, peneliti percaya akan bermanfaat untuk menyelidiki kebijakan pendidikan agama Islam pasca reformasi sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan pendidikan agama Islam saat ini dan masa depan. Untuk menghasilkan generasi emas bangsa serta menjadi pelajaran dalam sejarah peradaban Islam.

METODE PENELITIAN

Sebagaimana penulis karya ilmiah lainnya, maka dalam menulis dan menguraikan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistika atau kuantifikasi lainnya. Akan tetapi, pembahasannya bersifat deskriptif analitis yaitu dengan cara memaparkan pokok bahasan secara sistematis, komprehensif, dan holistik, kemudian menganalisisnya secara objektif dan kritis sehingga ditemukan titik kekuatan dan kelemahannya untuk dikemukakan alternatif pemecahannya. Dalam pendekatannya penulisan ini menggunakan perpaduan pendekatan normative dan historis empiris yaitu, sebuah pendekatan yang mendalami konten berupa produk perundang-undangan atau peraturan yang diaplikasikan dalam sejarah serta realitas yang terdapat di dalam lembaga pendidikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Kebijakan Pendidikan Agama Islam Pasca Reformasi di Indonesia

Kekuasaan Suharto dipindahkan ke K.H. Abdurrahman Wahid atas motif kerangka insiden finansial negara Indonesia ditahun 1998. (Gusdur). Untuk menyinkronkan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, berbagai diskusi digelar. Salah satunya adalah Kementerian Pendidikan Nasional yang menggantikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun kebijakan tersebut tidak pernah dilaksanakan dan akhirnya menjadi perbincangan (A.Huda & Year A, 2021:114).

Seperti pengganti UU No. 2 Tahun 1989 pada masa reformasi, pemerintah Indonesia menerbitkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Setiap mahasiswa berhak secara hukum untuk memiliki guru besar yang mengamalkan keyakinannya untuk mengajar mereka, sesuai dengan undang-undang. Selain itu, undang-undang ini mengakui pendidikan formal yang diberikan dipesantren selaras dengan apa yang diberikan di lembaga public (Wathon, 2011:94-95).

Maraknya perbedaan pendapat di antara anggota DPR justru membuat RUU RI Nomor 20 Tahun 2003 sulit disahkan. Masing-masing kalangan yang berada di DPR menginginkan kepentingannya, terutama yang berkaitan dengan pendidikan agama, diperhitungkan dalam sistem pendidikan nasional. Komunis dan Kristen menentang memasukkan pendidikan agama ke dalam sistem sekolah umum, karena beranggapan sewaktu-waktu dapat dihentikan tanpa berkonsultasi dengan DPR.

Selain pembahasan seputar pengesahan RUU Sisdiknas. Umat Islam sangat menghargai bahwa setelah bertahun-tahun diabaikan secara resmi, pendidikan Islam saat ini mendapat perhatian dalam internal kerangka sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam kini memiliki kedudukan yang sama dengan pendidikan umum dalam sistem pendidikan tanah air sebagai akibat dari pengesahan RUU tersebut. Selain itu, pemerintah Indonesia telah mulai mengakui pesantren dan madrasah diniyah atas dasar bahwa keduanya adalah jenis pengajaran keagamaan. (Fadly Mart Gultom, 2014:46).

Norma-norma pendidikan Islam kemudian mulai muncul dalam kaitannya dengan profesi pengajar dan dosen, yang seharusnya dijaga dan dihargai dengan baik selain dilindungi dan dijamin hak-haknya. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 memuat aturan tersebut. Setelah itu, UU RI No. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan diterbitkan. Program pendidikan yang berbeda dilaksanakan dengan sifat yang lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (2004) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan merupakan dua kurikulum yang diadopsi setelah era Orde Baru (2006). Kurikulum 2013 adalah yang terakhir digunakan sampai saat itu. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya dalam implementasinya di dunia pendidikan sebagai jawaban atas tuntutan penyelenggaraan pendidikan yang berkaitan dengan Standar Nasional Pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju (Hoddin, 2020:28). Pendidikan Islam berkembang pesat saat ini dengan diakuinya madrasah diniyah dan pesantren sebagai lembaga pendidikan dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu terbukti bahwa selama periode reformasi ini, penekanan yang lebih besar ditempatkan pada kurikulum, kedudukan institusional, dan konsistensi materi. Adapun kebijakan tersebut diantaranya;

1. Kebijakan Terhadap Mutu Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, diterbitkan terkait peningkatan mutu pendidikan (SNP). Standar Mutu Lulusan, Standar Isi/Kurikulum, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Proses Pembelajaran, Standar Prasarana, Sarana Pembiayaan, Standar Manajemen, dan Standar Evaluasi merupakan delapan komponen yang membentuk Standar Nasional Pendidikan. Sekarang ditambah lagi dengan standar kerja sama yang berbasis pada outcome. Dari setiap standar tersebut dijabarkan lagi indikatornya secara detail, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam melakukan penilaian (assessment) oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah (BAN/S-M) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada setiap institusi dan program studi.

Guru dan dosen harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial di samping kompetensi akademik sesuai dengan cabang ilmu yang diajarkannya, yang dibuktikan dengan ijazah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007, Tentang Guru dan Dosen. Evaluasi keempat kompetensi tersebut menentukan apakah ia juga membutuhkan sertifikat pendidik. Untuk memenuhi syarat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu terwujudnya warga negara Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, serta cakap dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, seorang guru juga harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bertanggung jawab atas dirinya, masyarakat dan bangsanya.

Peningkatan mutu guru ditetapkan, berdasarkan pada asumsi, bahwa faktor yang paling menentukan mutu pendidikan adalah tenaga pendidik. Untuk itu strategi peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dari peningkatan mutu tenaga pendidik. Kebijakan mutu pendidikan selanjutnya ditempuh dengan menerapkan manajemen mutu terpadu yang merupakan terjemahan dari *Total Quality Management* (TQM). Dalam TQM dilakukan berbagai upaya strategis, seperti *continuous improvement* (perbaikan berkelanjutan atau terus-menerus), *quality control* (pengawasan mutu), *quality assurance*, (penjaminan mutu), *change of organization* (perubahan organisasi),

change of culture (perubahan budaya), dan *to keep good relationship with all customers* (memelihara hubungan yang baik dengan semua pelanggan) (Abuddin Nata, 2021:34-36).

2. Kebijakan Terhadap Pelayanan Pendidikan

Kebijakan pemerataan pelayanan pendidikan ditujukan agar semua warga Indonesia usia sekolah mendapat pelayanan dalam bidang pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan agar negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Guna melaksanakan misi pemerataan pendidikan ini, maka pemerintah menetapkan kebijakan program wajib belajar 9 tahun (SD dan SMP) yang dinaikkan menjadi wajib belajar 12 tahun (SD, SMP, dan SMU). Sebagai akibat dari kebijakan ini, maka diberlakukan kewajiban pendidikan gratis seperti bebas dari uang pangkal, SPP, dan lainnya.

Selain itu pemerintah juga menyediakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang besarnya disesuaikan dengan tingkatan pendidikan dan kemampuan keuangan negara. Terkait dengan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan anggaran pendidikan melalui APBN mencapai 20% dari total anggaran APBN, yang nominalnya lebih dari 400 triliun.

Pemerataan pelayanan pendidikan ini selanjutnya menjangkau bidang mutu. Yakni bahwa pendidikan yang bermutu tidak hanya dikuasai oleh kalangan masyarakat yang mampu, melainkan juga oleh masyarakat pada umumnya. Selain itu juga pemerataan pada setiap sekolah untuk memperoleh siswa dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk itu lahirlah sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB). Para siswa yang berada di suatu wilayah, diharuskan sekolah pada lembaga pendidikan yang ada di wilayah tersebut.

3. Kebijakan Terhadap Pendidikan Karakter

Kebijakan pendidikan karakter dilaksanakan mengingat bangsa Indonesia yang kurang menggembirakan. Masih sering terjadi tawuran, penggunaan narkoba, prostitusi, minuman keras, geng motor, dan isu-isu lain di masyarakat dan di kalangan pelajar. Guna memperbaiki karakter bangsa Indonesia kemudian, UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional posisi pendidikan agama semula berada pada posisi kedua setelah materi Pancasila/PPKn diubah menjadi posisi pertama.

Selanjutnya kompetensi inti dalam kurikulum Tahun 2013 ditekankan pada kompetensi spiritual dan kompetensi sosial di atas kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya dengan berdasar pada ajaran agama, falsafah Pancasila dan nilai-nilai budaya bangsa, maka dirumuskan beberapa macam karakter yang harus diajarkan di sekolah, yaitu beriman, bertakwa, berakhlak mulia, jujur, disiplin, rasa ingin tahu, suka menolong, bekerja sama, kerja keras, dan sebagainya. Terkait dengan pendidikan karakter ini ada yang berpendapat, kita tidak perlu mata pelajaran tambahan pendidikan karakter dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

Setiap guru, melalui materi pembelajaran yang diampunya, hendaknya mampu memotivasi siswa untuk berpikir kritis, mengarahkan siswa menyayangi teman-temannya, bekerja keras, dan menanamkan pelbagai nilai karakter mulia lainnya. Sejak Nadiem Makarim diangkat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), isunya sedikit bergeser, yaitu agar pendidikan karakter diperkuat. Alasannya, pendidikan karakter itu sangat penting. Baru sekarang kita menyadari bahwa karakter itu penting, dan manusia Indonesia belum memiliki karakter yang memadai. Tanpa karakter yang memadai, Indonesia tidak cukup syarat dan tidak berpotensi untuk menjadi negara maju (Syamsul Rial, 2020:6).

4. Kebijakan Link and Match

Semenjak diperkenalkannya link and match ke internal panggung pendidikan Indonesia, hal itu memicu respon signifikan dan terus menjadi perdebatan hingga saat ini, seolah-olah menjadi pancuran air yang menenangkan bagi semua orang. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sistem pendidikan Indonesia di masa lalu tampak mengesampingkan tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat, meskipun faktanya tidak ada yang bisa membantah fakta bahwa bersekolah adalah cara yang realistis untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Link secara etimologi yaitu terhubung

atau keterkaitan yang interaktif, adapun Match adalah kecocokan yang menunjukkan kompatibilitas atau kesesuaian. (Kasful A. & Kompri, 2017).

Kebijakan link and mach pendidikan melalui dunia usaha dan industri (Dudi) dilaksanakan guna mengatasi terjadinya pengangguran pada lulusan pendidikan sebagai akibat dari tidak adanya kesesuaian antara lulusan pendidikan dengan tuntutan keahlian yang diharapkan oleh dunia usaha dan industri. Untuk itu lahirlah kebijakan tentang penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diperluas bidang keahliannya, seperti bidang perhotelan, kuliner, garmen, teknik computer, farmasi, akuntansi dan sebagainya.

Selain itu keluar pula kebijakan tentang KKNi (Kualifikasi Kompetensi Nasional Indonesia) yang pada intinya adalah suatu program yang memberikan keterampilan vokasional pada setiap lulusan atau tamatan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Caranya dapat dilakukan di sekolah atau kampus yang bersangkutan melalui mata pelajaran muatan lokal, menggunakan sistem magang melalui kerja sama sekolah atau PT dengan kalangan industri, perdagangan dan sebagainya. Dalam kaitan ini setiap vokasional yang dicapai pada setiap jenjang diberikan grade (tingkatan) keahliannya mulai dari yang paling rendah, sebagai juru saji, atau kurir hingga pada keahlian dalam bidang perencanaan dan konsultasi. Bukti keahlian tersebut dituangkan dalam istilah yang disebut sebagai SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah).

2. Pembahasan

A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Islam yang Belum terselesaikan Pasca Reformasi

1. Pembangunan Pendidikan yang Menentang Pancasila

Ketuhanan yang Maha Esa dalam pancasila, harus memerankan pedoman bagi seluruh lembaga pendidikan Indonesia. Namun, sangat disayangkan prinsip pendidikan saat ini dibangun dengan mengikuti pola asing, sehingga melupakan sila pertama tersebut. Dalam bukunya, Redja Mudyaharjo, mencantumkan peran pendidikan dalam berkembang pembangunan dengan cara sebagai berikut: 1) mengembangkan teknologi baru, 2) bekerja sebagai tenaga produktif dalam industri bangunan, 3) memproduksi barang dan jasa, 4) berperan sebagai pelaku generasi dan pencipta budaya, dan 5) menjadi konsumen produk dan layanan. (Redja Mudyaharjo, 2013:506-508).

Perkembangan moral bukanlah salah satu dari lima tanggung jawab pendidikan dalam pembangunan, meskipun konsepsi pendidikan modern seringkali memasukkannya. Namun, tujuan utama pendidikan adalah mengubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Meskipun ada visi yang mengarah ke arah moral tersebut di sekolah/madrasah, tetapi pendekatan ini tampaknya belum meresap ke lembaga pendidikan Indonesia. Oleh karena itu, komponen moral pendidikan Islam masih kurang mendapat perhatian karena alasan berikut:

- Terlalu kognitif, metodenya terlalu terpusat pada memberi makan pikiran dengan informasi tentang apa yang benar dan apa yang salah, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh, dll. Bahkan spek afektif dan psikomotorik tidak tersinggung, walaupun tersinggung relative minim.
- Problem yang timbul dari individu itu sendiri karena mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, ada yang bermoral dan ada yang tidak.
- Orang beranggapan bahwa guru adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas pendidikan agama.
- Batasan waktu, ketidaksesuaian antara jumlah waktu yang tersedia dengan ukuran materi pelajaran agama yang diajarkan.

2. Prinsip Keadilan Pada Anggaran Dualisme Pendidikan

Setidaknya ada 2 kementerian, ialah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, yang bertugas mengelola pendidikan di Indonesia. Namun, ada kementerian lain yang juga mengawasi pendidikan, antara lain kementerian kesehatan, kementerian dalam

negeri, militer, dan keamanan. Namun, selain kementerian pendidikan dan kebudayaan, ada kementerian lain, yakni Kementerian Agama, yang memiliki cakupan dan jumlah lembaga pendidikan yang lebih luas di bawah pengelolaannya

Selain banyak, lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama juga lebih beragam. termasuk lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi serta pesantren, yang jumlahnya sama dan memiliki jangkauan yang luas (Iman Suprayogo, 2016). Banyak orang telah lama percaya bahwa dualitas dalam manajemen pendidikan seperti itu kurang produktif dan diskriminatif, tentu hal ini sudah lama tuai kritikan. Sehingga lembaga pendidikan dibawah Kemenag terutama dalam hal pendanaan dan sumber daya lainnya kurang diperhatikan.

Penganggaran di madrasah khususnya yang berstatus swasta dan pesantren tidak terlalu diperhatikan. Serupa dengan bagaimana universitas-universitas yang diawasi oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan telah mempromosikan pengetahuan publik, universitas-universitas Islam menerima dana yang relatif kecil setiap tahun. Lembaga pendidikan di lingkungan Kementerian Agama sudah lama merasa terpinggirkan akibat sikap diskriminatif ini. Madrasah dianggap sebagai lembaga pendidikan yang ketinggalan zaman dan inferior yang tidak dapat bersaing.

Demikian pula, diyakini bahwa pembiayaan Kementerian Agama untuk perguruan tinggi sangat terbatas. Oleh karena itu, universitas Islam mengalami masa yang sangat sulit untuk tumbuh dan berkembang. Tak disangka, posisi negatif ini tidak membuat lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama beralih ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, mereka khawatir pada akhirnya akan dikembangkan strategi politik untuk mengkonsolidasikan semua manajemen pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena lemahnya penegakan kewenangan pemerintah pusat untuk mengontrol dualitas manajemen pendidikan, situasi ini masih ada.

3. Disparitas Pembangunan Pendidikan Luar Jawa

Karena sistem politik akan mengizinkannya, para pemimpin politik terus berjuang untuk menyeimbangkan kebijakan dengan politik. Administrator harus menerima dan menerapkan apa yang dianggap menantang karena hal itu dapat membantu menerapkan kebijakan dan program baru serta melampaui krisis signifikan seperti konflik atau kemerosotan (Mead Lawrence, 2013:390). Namun, ini tidak terjadi di Indonesia, dimana terdapat politik dan kebijakan gagal bersatu dengan cara yang kondusif untuk pertumbuhan negara.

Orang-orang dari pulau-pulau lain harus melakukan perjalanan ke Jawa, di mana beberapa universitas terkemuka terkonsentrasi, untuk menyelesaikan studi mereka. Pengenalan badan hukum milik negara untuk sejumlah universitas, termasuk: UI, UGM, USU, UPI, ITB, dan IPB, baru-baru ini mendapat kecaman. BHMN diperkirakan telah berkontribusi pada komersialisasi pendidikan, yang tentunya sangat kontradiksi dari tujuan utama lembaga pendidikan tinggi. Orang tua harus menginvestasikan puluhan juta rupiah untuk anak-anak mereka untuk menghadiri universitas terkenal ini. Penciptaan gerakan protes dalam menanggapi efek komersialisasi pendidikan tinggi dipicu oleh sejumlah masalah. Lembaga-lembaga pendidikan Islam juga menunjukkan ketidakadilan ini, dengan madrasah superior, universitas-universitas Islam, dan sekolah-sekolah Islam selalu menerima preferensi di pulau Jawa.

4. Sertifikasi Guru

Tujuan adanya sertifikasi guru ialah untuk meninggikan kualitas guru, yang kemudian akan meningkatkan kesejahteraan guru, dengan harapan bahwa ini akan meningkatkan standar pembelajaran dan pendidikan di Indonesia dalam jangka panjang. Tes kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, juga dikenal sebagai evaluasi koleksi dokumen yang menunjukkan kompetensi guru, adalah bagaimana guru dalam layanan disertifikasi menurut permendiknas nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi untuk guru, dengan mencakup 10 (sepuluh) komponen yaitu, (1) Kredensial Akademik, (2) Pendidikan dan Pelatihan, (3) Pengalaman Mengajar, (4) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembelajaran, (5) Evaluasi dari atasan dan pengawas, (6) Prestasi Akademik, (7) Pekerjaan Pengembangan Profesional, (8) Partisipasi dalam Forum Ilmiah, (9) Pengalaman Organisasi

dalam Pendidikan dan Urusan Sosial, dan (10) penghargaan yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

Apabila ke-10 komponen itu berhasil terpenuhi dengan obyektif dan mencapai poin minimal 850 atau 57% dari perhitungan poin maksimum (1500), sudah tentu akan dipastikan untuk berhak menyandang predikat sebagai guru profesional serta sejumlah hak dan fasilitas yang melekat dengan jabatannya. Akan tetapi, untuk memenuhi batas minimal 57 % tersebut saja ternyata tidak semudah yang dibayangkan, karena beberapa permasalahan masih menanti di depan.

Guru yang mempunyai kualifikasi D4/S1 masih akan mengalami sejumlah kendala, terutama kesulitan dalam memenuhi empat komponen lainnya, yaitu: komponen: (1) pendidikan dan pelatihan, (2) partisipasi dalam forum ilmiah, (3) prestasi akademik, dan (4) pekerjaan pengembangan profesional. Masalah tidak hanya dirasakan oleh guru yang tidak memiliki kualifikasi D4/S1, yang jelas tidak bisa diikutsertakan. Semua guru saat ini tidak memiliki akses atau kontrol penuh terhadap keempat komponen tersebut, terutama yang mengajar di daerah terpencil di kota. Forum ilmiah, acara pelatihan dan pendidikan, dan waktu kompetisi akademik masih hanya sesekali diadakan. Demikian pula budaya menulis, penelitian, dan inovasi di kalangan pengajar belum sepenuhnya matang.

Tentu saja, guru akan kesulitan menerapkan komponen-komponen ini untuk mendapatkan poin. Oleh karena itu, apabila kegiatan sertifikasi guru ke depan tetap mengikuti pola yang sama yaitu berupa evaluasi portofolio yang memuat 10 (sepuluh komponen) seperti sebelumnya, maka sangat penting untuk mempertimbangkan upaya agar setiap guru berpeluang lebih besar untuk memperoleh poin. . masing-masing elemen ini.

5. Pesantren yang Termaginalkan

Sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini, Pesantren adalah institusi pendidikan Islam yang tertua di Indonesia, terkena imbas dari agenda kebijakan pemerintah. bahwa kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Belanda kepada penduduk Indonesia yang mayoritasnya Muslim. Sebenarnya dilatarbelakangi oleh rasa takut, rasa panggilan agamanya sendiri yaitu Kristen, serta rasa kolonialisme. Akibatnya, pemerintah Belanda memberlakukan sejumlah undang-undang dan kebijakan, seperti:

- Pemerintah Belanda mendirikan Priessterraden, sebuah organisasi unik dengan tanggung jawab mengatur kehidupan keagamaan dan pendidikan Islam, pada tahun 1882. Mengikuti rekomendasi dari dewan ini, pemerintah Belanda mengadopsi undang-undang baru pada tahun 1905 yang mewajibkan siapa pun yang memberikan ajaran atau bacaan agama Islam untuk meminta izin. dari pemerintah Belanda terlebih dahulu.
- Pedoman yang lebih ketat untuk pendidikan agama Islam diterbitkan pada tahun 1925 misalnya, hanya kiai yang telah menerima semacam referensi atau dukungan dari pemerintah Belanda yang diizinkan untuk mengajar Al-Qur'an.
- Pentahbisan Sekolah Liar, yang dikeluarkan pada tahun 1932, memberikan kekuasaan kepada pemerintah Belanda untuk menghapus dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak memiliki izin atau mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengannya. (Pentahbisan dari Wildeschool) (Heri Nofi N. 2018).

Pemerintah Indonesia juga tidak memperlakukan lembaga pendidikan ini dengan baik selama masa kemerdekaan. Pendidikan di pesantren telah maju sejauh ini berkat upaya ikhtiar dan internal pesantren daripada keterlibatan pemerintah. Terlepas dari masalah ini, pesantren memainkan peran penting dalam memberi pilihan pendidikan tambahan secara luas dan membuat pendidikan di pesantren lebih mudah diakses dan murah bagi rumah tangga pedesaan berpenghasilan rendah.

Permasalahan selanjutnya yang belum terselesaikan yaitu terkait UU Pesantren, pada September 2019, DPR RI mengesahkan UU Pesantren. Undang-undang ini menawarkan untuk menyediakan dana negara dan bertujuan untuk standarisasi kualitas pendidikan pesantren. Namun UU tersebut sampai sekarang belum maksimal dan belum tepat sasaran, UU ini sepertinya hanya pemanis dan opini saja. Lahirnya UU ini berawal dari sederet keresahan yang dialami oleh kalangan

pesantren. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) selama ini belum mengakomodir aspirasi dan kearifan lokal pesantren sebagai lembaga pendidikan yang jumlahnya menurut data Kementerian Agama pada 2018 hingga kini menembus angka 28.194 unit.

Akan tetapi lahirnya UU Pesantren ini juga banyak respon yang menolak atas kekhawatirannya, sebagaimana dalam UU Pesantren pasal 6 Ayat 2 yang berbunyi pendirian pesantren sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib: mendaftarkan keberadaan pesantren kepada menteri. pasal ini dikhawatirkan menjadi celah bagi penutupan pesantren yang tidak mendaftar ke kementerian dan masih banyak lagi persoalan yang membuat pesantren terpinggirkan.

KESIMPULAN

Visi dan misi pendidikan diwujudkan dalam kebijakan pendidikan, yang juga memasukkan seluk-beluk fitrah manusia berdasarkan filosofi serta politik manusia dari ranah keadaan, politik, sosial, ekonomi, ataupun budaya masyarakat. Evolusi kebijakan pendidikan pasca reformasi pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan Orde baru. Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama Islam pasca reformasi tentu banyak menghasilkan kebijakan diantaranya, kebijakan terkait UU, kebijakan mutu pendidikan, kebijakan terhadap pelayanan pendidikan, kebijakan terhadap pendidikan karakter, dan kebijakan link and mach. Kebijakan itu semua tiada lain tiada bukan untuk terus meningkatkan pendidikan secara umum dan secara khusus untuk pendidikan agama Islam.

Dibalik banyaknya kebijakan terhadap pendidikan tentu hal tersebut, tidak semuanya terselesaikan. Terutama kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama Islam. Seperti pengembangan pendidikan yang menentang pancasila, prinsip keadilan pada anggaran dualism pendidikan, disparitas pembangunan pendidikan luar jawa, sertifikasi guru, dan masih banyak pesantren yang terpinggirkan. Ini semua menjadi tugas kita semua terutama pemangku kebijakan agar supaya terus mengawal sehingga semuanya bisa terlaksana untuk mewujudkan generasi anak bangsa yang cerdas dan berakhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nurhuda & Year Zettira A. (2021). Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid 1999-2001, *Tarikhuna: Jurnal Of History Education*. 3 (1), 114.
- Wathoni. *Dinamika Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Ponorogo: STAIN PO Press, 2011), hal. 94-95.
- Fadly Mart Gultom (2014). Kebijakan Pendidikan Keagamaan Islam Di Indonesia (Studi Tentang PP RI No. 55 Tahun 2007), 45.
- Hoddin. Dinamika Politik Pendidikan Islam Di Indonesia; Studi Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Pra Kemerdekaan Hingga Reformasi, *dalam Jurnal Ilmiah Iqra*, Vol, 5, No. 1, Tahun 2020, hal. 28.
- Prof. Dr. H. Nata, Abuddin. *Kebijakan Pendidikan Islam dan Pendidikan Umum di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021).
- Syamsul Rizal. *Pendidikan Karakter*, dalam Kompas 6 Februari, 2020, hal. 6.
- Dr. H. Anwar, Kasful & Kompri. *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia; Dahulu, Kini, dan Masa Depan*, (Jambi: PUSAKA, 2017).
- Redja Mudyaharjo (2016). *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).
- Iman Suprayogo. Dualisme Pengelolaan Pendidikan: Kekurangan atau Justru Kelebihan, *dalam Artikel Ilmiah* diakses 2 Mei.
- Mead Lawrence 2013. Teaching Public Policy: Linking Policy and Politics, *Journal of Public Affair Education*, (JPAE 19/3, Vol. 389-403, hal. 390.
- Heri Nofi N. 2018. Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia, diakses pada 1 September. <http://20330233.siap-sekolah.com>
- Heri Nofi N. *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia*, (Ponorogo: Nata Karya, 2019).

Sulasmi, Emilda. *Buku Ajar dan Permasalahan Pendidikan*, (Medan: UMSU Press, 2021).

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

M. Sabarudin (2015). Pola dan Kebijakan Pendidikan Islam Masa Awal dan Sebelum Kemerdekaan,
Jurnal Tarbiyah Volume 1. No. 1. Hal 154-155.